BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 366 /KPTS/III.11/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PELETAKAN BATU PERTAMA
PEMBANGUNAN SEKOLAH KOPI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan sekolah kopi yang ada di pekon sukajaya Kecamatan Sumber Jaya, perlu bentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan sekolah kopi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Sekolah Kopi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Tahun 2019 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

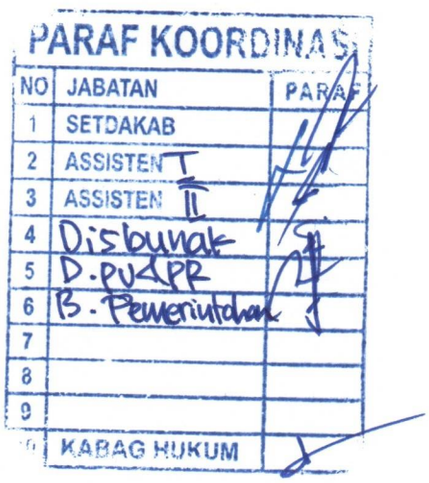
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Disbunak	
5	D.PUPR	
6	B. Pemerintahan	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
7. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 366 /KPTS/III.11/2019
TANGGAL : 25 Juni 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN SEKOLAH KOPI

I. Pengarah : Bupati/ Wakil Bupati Lampung Barat.
II. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat
V. Sekretaris : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat
VII. Anggota :

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Kepala Dinas Perhubungan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
9. Kepala Bagian Humas dan Protokol
10. Kepala Bagian Perlengkapan
11. Kepala Bagian Hukum
12. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan
13. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan
14. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan
15. Kepala Bidang Perairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

OPD | KABAG HUKUM

17. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18. Kepala Bidang Penataan Ruangan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Disbunak	
5	D.PU&PR	
6	B.Pemerintahan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.11/2019
TANGGAL : 2019

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN SEKOLAH KOPI

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	• Menetapkan kebijakan umum pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
2.	Penanggung Jawab	• Menetapkan /Mengkoordinasikan kebijakan seluruh pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekola Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019. • Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019. • Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
3.	Ketua	• Memimpin / Mengkoordinasikan penyelenggaraan rangkaian Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019. • Melaksankan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggungjawab • Menindaklanjuti hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini terkait pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
4.	Wakil Ketua	• Melaksanakan kebijakan / Mengkoordinasikan • petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggungjawab • Menindaklanjuti hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini terkait pelaksanaan Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
5.	Sekretaris	• Bertanggung jawab atas administrasi pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
6.	Wakil Sekretaris	• Membantu/Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris atas administrasi pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.
7.	Anggota	• Membantu/Mengkoordinasikan pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah Kopi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.

PARAF KOORDIN.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Disbunnak	
5	D. PUPR	
6	B. Pemerintahan	
7		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS